



# WALIKOTA KENDARI

**WALIKOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan air Limbah Domestik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kendari;
7. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Kendari;
9. Lurah adalah Kepala kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
11. Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh pemerintah Kota yang diberikan kepada orang dan badan;
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
13. Penyelenggaraan SPALD-S adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik setempat;



14. SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, Sub-sistem pengangkutan dan Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja;
16. Layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal adalah sistim penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah;
17. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air domestik yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat disalurkan ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
18. Biofilter adalah tangki yang terbuat dari bahan fiberglass, yang dilengkapi dengan Biomedia (tempat melekatnya bakteri pengurai zat pencemar pada air limbah).
19. Unit pengolahan air limbah fabrikasi adalah wadah pembuangan lumpur tinja yang pembuatannya melalui standar fabrikasi.
20. MCK adalah Mandi Cuci kakus yang merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan setempat skala komunal.
21. *Up-flow filter* atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk:

1. Memberikan arahan teknis kepada perangkat daerah dalam menyelenggarakan SPALD-S;
2. Menetapkan Pedoman dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik;
3. Menetapkan prosedur layanan penyelenggaraan SPALD-S;
4. Mewujudkan kinerja layanan penyelenggaraan SPALD-S;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD-S;

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

1. pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPALD-S;
2. penyelenggaraan SPALD-S

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SPALD-S

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat pemerintah daerah berwenang penyelenggaraan layanan berdasarkan:

- a. sub-sistem pengolahan setempat
- b. sub-sistem pengangkutan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja

#### Pasal 6

1. Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari skala individual dan skala komunal;
2. Pengolahan skala individual sebagaimana dimaksud ayat 1 diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal;
3. Pengolahan skala komunal sebagaimana dimaksud ayat 1 diperuntukkan bagi:
  - a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;
  - b. Mandi Cuci kakus (MCK).
4. pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi:

- a. Penetapan standar dan kriteria teknis sarana pengolahan setempat (tangki septik, biofilter dan Unit pengolahan air limbah fabrikasi) yang aman bagi lingkungan;
- b. Umur sarana pengolahan tangki septik yang wajib diikuti dalam program penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal;
- c. Penyediaan sarana pengolahan setempat pada permukiman baru;
- d. Sosialisasi dan pemberian stimulus pengadaan sarana pengolahan setempat bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

#### Pasal 7

Pengaturan Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Penyediaan sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- b. Penetapan prosedur layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- c. Penetapan retribusi penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- d. Pelibatan sektor swasta dalam penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;

#### Pasal 8

Pengaturan Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Penetapan standar dan kriteria teknis IPLT
- b. Prosedur pengelolaan IPLT
- c. Pemanfaatan sisa pengolahan lumpur tinja
- d. Standar efluen buangan IPLT ke lingkungan

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SPALD-S

#### Pasal 9

- (1) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a mengacu pada SNI 03-2398-2002 tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan;
- (2) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dilakukan pengurusan lumpur tinja pada tangki septik yang telah berumur 2 tahun atau lebih;
- (3) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan kewenangan Dinas dan kemampuan keuangan daerah;



## Pasal 10

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sarana pengangkut lumpur tinja dapat berupa kendaraan truk, mobil ukuran sedang dan roda tiga;
- b. Kendaraan sebagaimana yang dimaksud huruf a wajib memiliki tangki penampung dari bahan baja yang dilengkapi dengan pompa vakum, peralatan selang dan tanda pengenal khusus contoh warna yang mencolok dan tulisan spesifik;

## Pasal 11

(1) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan permintaan masyarakat; dan
- b. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prosedur:

- a. Permohonan melalui telepon atau layanan online yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Permohonan dengan mendatangi langsung bagian administrasi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas pelaksana penyedotan;
- d. Pembayaran retribusi penyedotan dilakukan di tempat atau melalui bank.
- e. Pelaksanaan pembayaran sesudah penyedotan dilakukan dengan cara tunai; dan
- f. Pelaksanaan pembayaran sebelum penyedotan dilakukan dengan cara tunai atau mencicil.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan prosedur:

- a. Melakukan pendaftaran melalui kantor DLHK atau pendaftaran secara laman/website
- b. Setelah dilakukan penyedotan pertama, tangki septik yang belum kedap wajib meningkatkan kualitas tangki septik menjadi kedap.
- c. Untuk penyedotan kedua, bila tangki septik belum dikedapkan maka akan dikenakan tarif tertentu; dan
- d. Pembayaran tarif Pelayanan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala dapat melalui mekanisme angsuran per bulan

## Pasal 12

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan penyedotan dan Pengangkutan berdasarkan permintaan masyarakat mengacu pada perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Pelayanan penyedotan pengangkutan berdasarkan penjadualan berkala dikenakan tarif khusus;

#### Pasal 13

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 14

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c dimanfaatkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pengolahan lumpur tinja telah memenuhi baku mutu;
- b. Berdasarkan izin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

### BAB V

#### PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;
- (2) Hasil pengawasan akan dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Walikota;
- (3) Walikota memimpin rapat koordinasi untuk pengawasan pelaksanaan peningkatan layanan pengelolaan air limbah setiap 6 bulan sekali.
- (4) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan indikator yang objektif;
- (5) Indikator yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Aff-Adm-Perubahan	
2	Ka. BAPPEDA	
3	Kabng Hukun & Ham	
4		

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 20-4-2018

**Plt. WALIKOTA KENDARI,**



**SULKARNAIN. K**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 20-4-2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**



**INDRA MUHAMMAD**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 18**